



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Kadir Ismail Alias Adi;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/11 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Tumbihe, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Abdul Kadir Ismail Alias Adi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Nurnaningsih Sumaga, S.Ag., M.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Bantuan Hukum yang beralamat di Kelurahan Oluhuta Utara Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 207/SK/Pid/XII/2023 tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gorontalo pada tanggal 23 Januari 2024, Nomor : W20-U1/34/AT.03.06/I/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL Alias ADI** telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDUL KADIR ISMAIL Alias ADI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 lembar uang pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah), disita dari rekening uang dari akun yang kena pasangan;
 - 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) pasangan;
 - 17 lembar uang pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) pasangan;
 - 16 lembar uang pecahan Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) pasangan;
 - 9 lembar uang pecahan Rp.2.000. (dua ribu rupiah) pasangan;
 - 10 lembar uang pecahan Rp. 1.000. (seribu rupiah) pasangan;

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 buah ATM BCA dengan nomor ATM 619007575785549;
- 9 lembar kertas rekapan;
- 1 buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Mohon hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bersikap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menegaskan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **ABDUL KADIR ISMAIL**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Sentral, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE yang sedang bertugas pada regu piket Rajawali Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas permainan judi atau judi togel di Pasar Sentral, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Mengetahui hal tersebut, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE di lokasi tersebut diatas, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian masuk ke dalam ruko atau lapak milik Saksi ILIAS dan menemukan selebaran kertas rekapan judi togel

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejumlah uang yang berada dalam tas warna hitam. Menindak lanjuti hal tersebut, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian membawa Saksi ILIAS dan Saksi DIDI HASAN ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan Saksi ILIAS kemudian menyampaikan bahwa kertas rekapan judi togel dan sejumlah uang yang ditemukan di dalam ruko atau lapak miliknya adalah milik Terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL. Setelah itu Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE lalu menyuruh Saksi ILIAS untuk menghubungi dan meminta Terdakwa untuk datang ke Polres Gorontalo Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesampainya Terdakwa di Polres Gorontalo Kota, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dimana ditemukan aplikasi atau situs judi online "Gas Togel" kemudian Terdakwa menunjukan akun milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang dan menerima pemasangan judi togel, dan didapati saldo sejumlah Rp.150.277 (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta pada transaksi akun diketahui bahwa pada jam 15.00 WITA akun tersebut memenangkan judi Cmbodja dan Sidney dengan total kemenangan sejumlah Rp.1.150.277 (satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ABDUL KADIR ISMAIL**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Sentral, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE yang sedang bertugas

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada regu piket Rajawali Polres Gorontalo Kota mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan aktivitas permainan judi atau judi togel di Pasar Sentral, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo. Mengetahui hal tersebut, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian menuju ke lokasi dimaksud. Sesampainya Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE di lokasi tersebut diatas, setelah melakukan serangkaian penyelidikan, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian masuk ke dalam ruko atau lapak milik Saksi ILIAS dan menemukan selebaran kertas rekapan judi togel dan sejumlah uang yang berada dalam tas warna hitam. Menindak lanjuti hal tersebut, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian membawa Saksi ILIAS dan Saksi DIDI HASAN ke Polres Gorontalo Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan Saksi ILIAS kemudian menyampaikan bahwa kertas rekapan judi togel dan sejumlah uang yang ditemukan di dalam ruko atau lapak miliknya adalah milik Terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL. Setelah itu Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE lalu menyuruh Saksi ILIAS untuk menghubungi dan meminta Terdakwa untuk datang ke Polres Gorontalo Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sesampainya Terdakwa di Polres Gorontalo Kota, Saksi ISFRIYANTO dan Saksi HUSIN PAKUDE kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa dimana ditemukan aplikasi atau situs judi online "Gas Togel" kemudian Terdakwa menunjukan akun milik Terdakwa yang digunakan untuk memasang dan menerima pemasangan judi togel, dan didapati saldo sejumlah Rp.150.277 (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) serta pada transaksi akun diketahui bahwa pada jam 15.00 WITA akun tersebut memenangkan judi Cmbodja dan Sidney dengan total kemenangan sejumlah Rp.1.150.277 (satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISFRIYANTO alias ISFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Saksi mendapat laporan dari Masyarakat bahwa di wilayah Terdakwa tepatnya di Pasar Sentral Kota Gorontalo Kel Limba U1 Kec Kota Selatan Kota Gorontalo;
- Bahwa kami mendapatkan perintah langsung dari pimpinan kami yakni Kasat Reskrim Untuk mengecek informasi dari masyarakat tentang aktivitas permainan judi Togel yang berada di sekitar Pasar Sentral Kota Gorontalo;
- Bahwa melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendatangi salah satu ruko/lapak dan didalamnya terdapat barang bukti berupa kertas rekapan judi togel dan sejumlah uang yang belum dihitung yang berada di dalam tas samping warna hitam dan dicari pemilik lapak tersebut bernama ILIAS, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan Handphone milik ILIAS dan didapati salah satu aplikasi/situs Judi Togel Online **"HondaToto"** dan ditanyakan siapakah yang mendaftarkan akun situs tersebut dan diakui oleh Lk ILIAS adalah terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI kemudian saksi membawa Sdr. ILIAS dan Sdr. DIDI HASAN yang kebetulan berada di dalam lapak/ruko milik Sdr. ILIAS beserta barang bukti ke Mapolresta Gorontalo Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- bahwa melakukan serangkaian penyelidikan hingga mendatangi salah satu ruko/lapak dan didalamnya terdapat barang bukti berupa kertas rekapan judi togel dan sejumlah uang yang belum dihitung yang berada di dalam tas samping warna hitam dan dicari pemilik lapak tersebut bernama ILIAS, selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan Handphone milik ILIAS dan didapati salah satu aplikasi/situs Judi Togel Online **"HondaToto"** dan ditanyakan siapakah yang mendaftarkan akun situs tersebut dan diakui oleh Lk ILIAS adalah terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI kemudian saksi membawa Sdr. ILIAS dan Sdr. DIDI HASAN yang kebetulan berada di dalam lapak/ruko milik Sdr. ILIAS beserta barang bukti ke Mapolresta Gorontalo Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
- bahwa barang bukti berupa rekapan dan sejumlah uang yang ditemukan di dalam lapaknya milik terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI kemudian saksi melakukan pemeriksaan handphone milik terdakwa dan ditemukan aplikasi/situs judi togel online **"HondaToto"** dan diakui bahwa aplikasi tersebut tedarat akun milik terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI hingga kami menyuruh Sdr. ILIAS untuk menghubungi Terdakwa untuk datang kemudian Terdakwa datang ke Mako Polresta Gorontalo Kota maka kamipun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan Handphone milik terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI dan ditemukan lagi aplikasi/situs judi togel online **"Gas Togel"** hingga terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI menunjukkan akun judi tersebut dan didapati saldo sejumlah Rp 150.277 (seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) selanjutnya mengecek transaksi akun dan didapati pada jam 15.00 wita akun tersebut memenangkan judi Camboja dan Sydney dengan total Rp 1.150.277 (Satu juta seratus lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang telah dipindahkan ke rekening Bank BCA yang telah terintegrasi dengan akun tersebut sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI menarik uang tersebut di ATM bank BCA untuk menambah barang bukti hasil judi togel online;

- bahwa terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI menceritakan cara memasang angka dalam situs judi togel tersebut yakni pelaku memasang taruhan terdiri dari 2,3 dan 4 angka dengan tarif bervariasi pada negara yang mengadakan judi terdiri dari **Camboja, Sydney, Singapura dan Hongkong** hingga menunggu waktu-waktu yang diumumkan angka taruhan yang dianggap pemenang dan bilamana dinyatakan pemenangnya maka otomatis saldo akun akan bertambah hingga pemilik akun akan memindahkan atau melakukan penarikan dana ke rekening yang terdaftar di akun situs judi togel tersebut.
- bahwa semua barang bukti yang di perlihatkan kepada saya tersebut yang diakui oleh Sdr. ABDUL KADIR ISMAIL alias ADI saat di interogasi yang ada kaitannya dengan aktivitas judi yang ia lakukan melalui Handphone.
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Saksi TRY NOLDRIYANTO RAUF disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat itu sedang berbelanja di pasar dan diminta oleh Saksi ISFRIYANTO untuk sebagai saksi dengan cara berpura pura ikut memasang nomer togel, yang mana Terdakwa sebagai Target operasi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di Pasar Sentral Kota Gorontalo Kel Limba U1 Kec Kota Selatan Kota Gorontalo;;
- Bahwa saat itu Saksi ISFRIYANTO dan Saksi akan memasang nomer akan tetapi Terdakwa tidak berada ditempat maka uang Saksi hanya ditiip pada lapak sebelah terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada, dan pihak kepolisian menyita barang barang yang di pakai sebagai Barang bukti perjudian Online yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa datang, terdakwa dibawa polres kota untuk di intrograsi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memberikan kesempatan pada orang lain main judi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan adalah benar milik Terdakwa yang saat itu berada di lapak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa perjudian yang tersangka maksudkan disini adalah judi togel.
- Bahwa Terdakwa ikut ikutan pasang togel di Pasar sentral Kel Limba U I Kec Kota Selatan Kota Gorontalo kemudian selesai memasang Terdakwa pergi keluar dan setelah itu kedua teman Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian kemudian Terdakwa pun datang menyerahkan diri di Polresta Gorontalo Kota.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 12 Oktober 2023 Sekitar jam 13.30 di pasar sentral Kel Limba U I Kec Kota Selatan Kota Gorontalo.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa bahwa cara permainan Judi Togel tersebut yakni terdakwa memasang nomor melalui Aplikasi GAS TOGEL kemudian menunggu beberapa jam. Jika nomor yang tersangka pasang keluar, maka tersangka akan mendapatkan uang pada aplikasi tersebut kemudian Terdakwa tarik menggunakan rekening milik tersangka.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya terdakwa memainkan perjudian togel tersebut hanya secara pribadi, namun sejak bulan September 2023 akan tetapi Terdakwa juga menerima orang yang akan memasang nomornya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memainkan judi togel melalui aplikasi GAS TOGEL tersebut yakni sejak bulan September 2023 dan hingga saat ini..
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa biasanya orang orang sering memasang nomor togel mulai dari Rp. 1.000 sampai paling tinggi yakni Rp. 15.000.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwa pemilik akun GAS TOGEL tersebut saya sendiri dan yang memasang nomor di akun tersebut saya sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa saat itu sebelum Terdakwa menyerahkan diri yang di amankan yakni tas hitam milik saya yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp 1.318.000.- dengan pecahan Rp 1000.00 sebanyak 10 lembar, Rp 20.000 sebanyak 2 lembar, Rp 10.000 sebanyak 17 lembar Rp 5.000 sebanyak 16 lembar Rp 2.000 sebanyak 9 lembar, Rp 1.000 sebanyak 10 lembar, 1 buah Hp merek Vivo warna hitam dan 1 buah atm BCA dengan nomor 61900737385545 dimana uang tersebut di amankan di tas hitam milik tersangka.
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan bahwa jika memasang nomor 2 (dua) angka seharga Rp.1.000 maka mendapatkan uang sebesar Rp.98.000, jika memasang nomor 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000 maka mendapatkan uang sebesar Rp.600.000, jika memasang nomor 4 (empat) angka maka mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000. namun selama ini saya hanya sering menang 2 (dua) angka saja yakni mendapatkan Rp.98.000 setiap menang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelum Terdakwa mengerahkan diri tersangka terlebih dahulu memainkan judi togel dan menerima pasangan orang orang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa tersangka akan mendapatkan keuntungan jika nomor orang yang memasang tersebut menang atau keluar pada aplikasi. Jika ada orang yang menang 2 (dua) angka maka saya akan diberikan uang sebesar Rp.15.000 sedangkan pemegang meminta sebesar Rp.80.000. jika menang 3 (tiga) angka maka saya akan diberikan uang sebesar Rp.100.000 sedangkan pemenang meminta sebesar Rp.500.000 sedangkan jika menang 4 angka maka saya mendapatkan Rp 1.000.000 sedangkan pemenang meminta Rp 4.0000.000.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa mengetahui permainan judi togel yang saya mainkan adalah melawan hukum.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memainkan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib atau pun aparat setempat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa memainkan judi togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak berwajib atau pun aparat setempat.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selain akun GAS TOGEL saya mempunyai mempunyai akun HONDA TOTO.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 lembar uang pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah), disita dari rekening uang dari akun yang kena pasangan;
- 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) pasangan;
- 17 lembar uang pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) pasangan;
- 16 lembar uang pecahan Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) pasangan;
- 9 lembar uang pecahan Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) pasangan;
- 10 lembar uang pecahan Rp. 1.000. (seribu rupiah) pasangan;
- 1 buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 buah ATM BCA dengan nomor ATM 619007575785549;
- 9 lembar kertas rekapan;
- 1 buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada seorang yang memberikan kesempatan main judi bagi orang lain yang akan memesan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan Judi Togel;
- Bahwa permainan pemasangan nomor togel tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan tebakan pemain yang membeli nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut di wilayah pasar Sentral Gorontalo yang mudah diakses oleh khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut untuk menambah penghasilan diluar pekerjaan pokok sebagai pedagang di Pasar Sentral Gorontalo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja Tanpa Ijin Turut dan atau Memberikan Kesempatan main Judi sebagai mata pencaharian kepada khalayak Umum;
- 3 Dengan turut serta dalam Permainan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah Setiap orang yang dapat diminta untuk sebuah pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, unsur ini menunjuk kepada subjek hukum / *natuurlijkpersoon* dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Pengertian dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut haruslah dengan syarat mutlak subjek hukum tersebut telah dewasa, telah mengerti serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL telah diajukan dipersidangan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum dipersidangan dan telah pula dibenarkan olehnya identitasnya tersebut dan ternyata terdakwa telah dewasa serta dalam keadaan sehat jasmani dan mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam pasal ini telah terbukti ;

Menimbang bahwa setelah mencermati Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengakui identitas sesuai Dakwaan Penuntut Umum sedangkan Terdakwa bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh karenanya Majelis menganggap cukup bahwa Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan yang sebelumnya akan dipertimbangkan unsur unsur lain pada pertimbangan tersebut dibawah ini;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan Tanpa ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian kepada Khalayak Umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” ialah Suatu Perbuatan yang didasari oleh “Niat dan Kesadaran” Terdakwa atas suatu perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan Hukum.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Arti dari Tanpa Ijin adalah Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa di dasari oleh sebuah ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin apakah perbuatan tersebut adalah diijinkan oleh Penguasa atau Pembuat Undang undang;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan “Memberikan kesempatan main Judi” ialah Suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menawarkan/menghimbau/mengajak/memfasilitasi orang lain turut serta/mengambil bagian dalam suatu permainan yang berdasarkan untung untungan semata sehingga hasil dari kemenangan perjudian digunakan sebagai gantungan hidup untuk memenuhi kebutuhan si Pemain Judi ataupun bagi Terdakwa yang memberikan kesempatan main judi pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Pasar Sentral, Kel. Limba U1, Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo telah menyerahkan diri mengakui perbuatan di Polsek Kota Tengah bahwa Terdakwa memberikan kesempatan maian judi kepada orang orang di sekitar pasar untuk turut serta main judi nomer Togel ;
- Bahwa Terdakwa memberikan fasilitas berupa menerima nomer tararuhan kepada orang lain dan menerima uang taruhan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan Judi Togel;
- Bahwa permainan pemasangan nomer togel tersebut bersifat untung untungan berdasarkan tebakan pemain yang membeli nomer togel yang sebelumnya di informasikan dari Bandar yang ada di Judi Online;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi tersebut di wilayah pasar Sentral Gorontalo yang mudah di akses oleh kalayak umum;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi juga bagi dirinya tersebut untuk menambah penghasilan diluar pekerjaan pokok sebagai pedangan di Pasar Sentral Gorontalo;

Menimbang bahwa atas fakta tersebut diatas, maka Majelis menganggap cukup unsur unsur dakwaan ke dua tersebut telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Permohonan pada Persidangan, Oleh karenanya Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan Perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 lembar uang pecahan Rp. 100.000. (seratus ribu rupiah), disita dari rekening uang dari akun yang kena pasangan;

- 2 lembar uang pecahan Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) pasangan;
- 17 lembar uang pecahan Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) pasangan;
- 16 lembar uang pecahan Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) pasangan;
- 9 lembar uang pecahan Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) pasangan;
- 10 lembar uang pecahan Rp. 1.000. (seribu rupiah) pasangan;
- 1 buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 buah ATM BCA dengan nomor ATM 619007575785549;
- 9 lembar kertas rekapan;
- 1 buah tas warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang berupa alat Perjudian akan dimusnahkan sedangkan uang taruhan yang terkumpul akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan Program Pemerintah dalam memberantas Perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa mengakui Kesalahannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Tulang punggung Keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi tindak Pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Perjudian sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL KADIR ISMAIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 10 lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), disita dari rekening uang dari akun yang kena pasangan;
 - 2 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pasangan;
 - 17 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pasangan;
 - 16 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pasangan;
 - 9 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) pasangan;
 - 10 lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) pasangan;

Dirampas untuk Negara;

- 1 buah HP Merk VIVO warna hitam;
- 1 buah ATM BCA dengan nomor ATM 619007575785549;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 lembar kertas rekapan;
- 1 buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hascaryo, S.H., M.H. , Effendy Kadengkang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, serta dihadiri oleh Sumarni Larape, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hascaryo, S.H., M.H.

Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)